

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Lampiran 0.1
Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Pelaku UMKM

1. Sejak kapan usaha Bapak/Ibu berdiri?
2. Berapa omzet dan penjualan dari usaha Bapak/Ibu?
3. Sejak kapan usaha Bapak/Ibu memiliki IUMK dan terdaftar sebagai wajib pajak KPP Pratama Singaraja?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPh final pajak UMKM?
5. Apakah usaha Bapak/Ibu menerapkan peraturan tersebut?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penurunan tarif ini? Apakah Bapak/Ibu setuju dengan pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?
7. Apa dampak yang Bapak/Ibu rasakan sebagai pelaku UMKM terhadap pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?
8. Factor-faktor apa saja yang membuat bapak/ibu untuk melakukan pembayaran pajak?
9. Menurut Bapak/Ibu mana yang lebih relevan atau menguntungkan untuk diterapkan dalam usaha ibu, tarif PPh final berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 ini atau tarif pajak sebelumnya yaitu PP Nomor 46 tahun 2013?

Fiskus KPP Pratama Singaraja

1. Bagaimana pendapat tentang diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana kesiapan KPP Pratama Singaraja dalam penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018?
3. Apa saja langkah yang dilakukan dalam mensosialisasikan peraturan ini?
4. Apa kendala/tantangan yang di hadapi dalam penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 oleh KPP Prataman Singaraja?
5. Bagaimana dampak penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak UMKM?
6. Apa saja faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM terkait PP Nomor 23 tahun 2018?



Lampiran 0.2
Transkrip Wawancara

Informan 1 : Bapak Sugio Sanjaya
Hari/Tanggal : Selasa, 02 Juli 2019
Waktu : 09.00 WITA
Lokasi : UD Tirta Dewata, Jalan A. Yani 192A

Peneliti : Sejak kapan usaha Bapak/Ibu berdiri?

Informan : Sejak tahun 1992

Peneliti : Berapa omzet dan penjualan dari usaha Bapak/Ibu?

Informan : Perbulan mungkin diatas 200jt, pertahunnya tinggal dikalikan 12 dik

Peneliti : Sejak kapan usaha Bapak/Ibu memiliki IUMK dan terdaftar sebagai wajib pajak KPP Pratama Singaraja?

Informan : Sejak usaha ini di buka yaitu tahun 92

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPh final pajak UMKM?

Informan : Sudah dik

Peneliti : Apakah usaha Bapak/Ibu menerapkan peraturan tersebut?

Informan : Tentu dik,

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penurunan tarif ini? Apakah Bapak/Ibu setuju dengan pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?

Informan : Setuju dik. Ya bagus sekali ini *dik* tarifnya turun, jadi lebih menguntungkan. Ya untung dik, penghasilan saya jadi bertambah karena bayar beban pajak jadi lebih sedikit, lebih menguntungkan dibandingkan peraturan sebelumnya yang tarifnya 1%

Peneliti : Apa dampak yang Bapak/Ibu rasakan sebagai pelaku UMKM terhadap pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?

Informan : Tentunya lebih meringankan dari sebelumnya dik

Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang membuat bapak/ibu untuk melakukan pembayaran pajak?

Informan : Kalau menurut saya sih karna peraturan aja sih dik, karna kalau nggak bayar kan bisa kena sanksi

Peneliti : Kalau sosialisai pernah ada gak?

Informan : Sosialisasi ya? Mungkin cuman ada pertemuan UMKM yang diadakan dari Dinas koperasi dan UMKM

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu mana yang lebih relevan atau menguntungkan untuk diterapkan dalam usaha ibu, tarif PPh final berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 ini atau tarif pajak sebelumnya yaitu PP Nomor 46 tahun 2013?

Informan : PP Nomor 23 tahun 2018 (yang sekarang dik)

Peneliti : baik pak terimakasih



Informan 2 : Bapak Riono Junianto

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Juli 2019

Waktu : 09.30 WITA

Lokasi : RM CAK RI 2, Jalan A. Yani, Singaraja

Peneliti : Sejak kapan usaha Bapak/Ibu berdiri?

Informan : Sejak tahun 2017

Peneliti : Berapa omzet dan penjualan dari usaha Bapak/Ibu?

Informan : kita disini masih tergolong usaha menengah

Peneliti : Sejak kapan usaha Bapak/Ibu memiliki IUMK dan terdaftar sebagai wajib pajak KPP Pratama Singaraja?

Informan : sejak usahanya sudah mulai beroperasi dik, langsung waktu itu.

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPh final pajak UMKM?

Informan : Sudah, dengan tariff pajak 0,5% kan

Peneliti : Apakah usaha Bapak/Ibu menerapkan peraturan tersebut?

Informan : Pastinya menerapkan mbak

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penurunan tarif ini? Apakah Bapak/Ibu setuju dengan pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?

Informan : Setuju mbak, karna tarif yang ditawarkan lebih rendah dari sebelumnya, dimudahkan dan diringankan. Kalau diturunkan pasti diuntungkan dik, karena apapun yang harga turun pasti untung jadinya. Tapi, jeleknya pas rugi harus tetap bayar, itu saya kurang setuju

Peneliti : Apa dampak yang Bapak/Ibu rasakan sebagai pelaku UMKM terhadap pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?

Informan : Pajak itu kan kewajiban kita, kita hanya buka usaha dan kita gatau pendapatan perbulan kita kek gimana. Kalau banyak pendapatan kita pasti kasi lebih bayar pajaknya.

Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang membuat bapak/ibu untuk melakukan pembayaran pajak?

Informan : Faktor menurut kita ya adalah karena kewajiban, lalu kita anggap sedekah, membayar pajak tepat waktu dan yang paling penting itu menurut saya adalah kesadaran diri

sendiri. Saya sadar bahwa ini kan sudah diatur peraturan, jadi sudah ada landasan hukumnya

Peneliti : Bagaimana kendala yang bapak hadapi dalam penerapan PP No 23 Tahun 2018?

Informan : Terkait dengan penerapan PP No 23 Tahun 2018, kita sebagai pelaku UMKM kadang-kadang masih terkendala terkait teknis pelaksanaan perpajakannya kita mengetahui kalau tarifnya turun dari 1% menjadi 0,5% itu saja. Kalau teknis lainnya mungkin dari KPP bisa lebih sering melakukan sosialisasi atau pendampingan supaya wajib pajak bisa lebih ingat dengan teknisnya

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu mana yang lebih relevan atau menguntungkan untuk diterapkan dalam usaha ibu, tarif PPh final berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 ini atau tarif pajak sebelumnya yaitu PP Nomor 46 tahun 2013?

Informan : PP Nomor 23 tahun 2018. Namun harus sering Sosialisasi juga perlu, apalagi ada perubahan peraturan pajak yang baru, sebaiknya rutin diadakan sosialisasi dari KPP, kalau ada sosialisasi resmi dari KPP *kan* kita jadi jelas, *gak* isu-isu saja



Informan 3 : Ibu Prabha

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Juli 2019

Waktu : 10.00 WITA

Lokasi : Toko Meubel, Jalan Laksamana Baktiseraga, Singaraja

Peneliti : Sejak kapan usaha Bapak/Ibu berdiri?

Informan : usaha ibu kira-kira sejak 1997

Peneliti : Sejak kapan usaha Bapak/Ibu memiliki IUMK dan terdaftar sebagai wajib pajak KPP Pratama Singaraja?

Informan : Sejak mulai berdirinya usaha meuble ini dik

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPh final pajak UMKM?

Narasumber : astungkare sudah dik walaupun belum secara keseluruhan.

Peneliti : Apakah usaha Bapak/Ibu menerapkan peraturan tersebut?

Informan : Iya tentu, tapi belum maksimal sih.

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penurunan tarif ini? Apakah Bapak/Ibu setuju dengan pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?

Informan : Setuju saja dik, sama saja kita bayar pajak

Peneliti : Apa dampak yang Bapak/Ibu rasakan sebagai pelaku UMKM terhadap pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?

Informan : Pengurangan beban pajak yang awalnya 1% jadi 0,5%

Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang membuat bapak/ibu untuk melakukan pembayaran pajak?

Informan : Kewajiban untuk membayar pajak dik

Peneliti : Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pnerapan PP No 23 Tahun 2018?

Informan: Peraturan pajak yang baru (PP No 23 Tahun 2018) itu menuntut supaya pembukuanya bagus *dik*, nah kendalanya *tyang* kesulitan dalam membuat pembukuan dan perpajakan, karena keterbatasan SDM *tyang* belum ada yang bisa membuat pembukuan dan perpajakan yang bagus. *Tyang* merasa kerepotan mengurus pajak sendiri. *Tyang* berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu mana yang lebih relevan atau menguntungkan untuk diterapkan dalam usaha ibu, tarif PPh final berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 ini atau tarif pajak sebelumnya yaitu PP Nomor 46 tahun 2013?

Informan : PP Nomor 23 2018 lebih menguntungkan menurut saya



Informan 4 : Ibu Nadya Primastuti

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Juli 2019

Waktu : 10.30 WITA

Lokasi : Warung Pandawa, Jalan Gajah Mada, Singaraja

Peneliti : Sejak kapan usaha Bapak/Ibu berdiri?

Informan : Mulai soft openingnya bulan februari

Peneliti : Berapa omzet dan penjualan dari usaha Bapak/Ibu?

Informan : Omzet perbulan 50-100jt

Peneliti : Sejak kapan usaha Bapak/Ibu memiliki IUMK dan terdaftar sebagai wajib pajak KPP Pratama Singaraja?

Informan : Satu bulan setelah soft opening

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPh final pajak UMKM?

Informan : Ya mbak, saya tau

Peneliti : Apakah usaha Bapak/Ibu menerapkan peraturan tersebut?

Informan : Tentu saja mbak

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penurunan tarif ini? Apakah Bapak/Ibu setuju dengan pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?

Informan : Menurut saya pribadi, PP yang berlakui ini menguntungkan saya. Hal ini karna saya baru saja memulai merintis usaha ini dan dalam PP No 23 tahun 2018 tersebut memberikan keringanan bagi pemilik usaha pribadi yang belum membuat pembukuan secara tertib. Masih banyak hal yang perlu saya perbaiki yang menyebabkan saya belum bias menertibkan pembukuan saya perbulannya. Selain itu kebijakan tentang batasan waktu yang diberikan juga lumayan panjang selama 7 tahun bagi saya yang memiliki usaha pribadi. Karena banyak kebijakan yang menguntungkan saya, jadi saya masih setuju dengan PP No 23 tahun 2018 ini. Sekarang juga ada kemudahan dalam penyetoran, bisa melalui ATM. Tidak seperti dulu, kalau dulu itu mereka harus tulis rangkap 5 namanya surat setoran pajak (SSP), itu rangkap 5 lho dan tulis tangan. Namun sekarang kan cukup lewat ATM udah bisa, tinggal minta kode *e-billing* aja, bisa minta lewat telepon dan bisa bayar lewat bank terdekat/kantor pos

Peneliti : Apa dampak yang Bapak/Ibu rasakan sebagai pelaku UMKM terhadap pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?

Informan : Karena saya baru merintis usaha pribadi ini jadi saya belum merasakan dampak negative atau yang merugikan dari PP No 23 Tahun 2018 ini. Hanya saja dalam peraturannya disebutkan bahwa saya harus tetap membayar pajak walaupun dalam keadaan rugi. Dampak lainnya adalah saya jadi harus secepatnya mengatur pembukuan saya dan mengembangkan usaha saya.

Peneliti : Factor-faktor apa saja yang membuat bapak/ibu untuk melakukan pembayaran pajak?

Informan : Ada beberapa faktor yang membuat saya memilih untuk membayar pajak, selain karna orang tua saya adalah orang hokum, banyak juga dari rekan dan keluarga yang menyarankan saya untuk mengurus urusan pajak sebagai masyarakat Indonesia yang taat. Saya juga menyadari akan pentingnya membayar pajak dan fungsi pajak itu sendiri. Selain itu, ini kali pertama saya mengurus pajak sendiri tanpa dibantu orang tua atau keluarga, namun petugas pajak dengan sabar dan informative dalam melayani saya. Hal itu menjadi salah satu faktor saya membayar pajak. Yang terakhir saya takt dengan hokum yang diberikan apabila saya tidak membayar pajak.

Peneliti : Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 ini?

Informan : Kendalanya sih saat mau lapor sama bayar pajak di bulan-bulan tertentu itu ya kadang-kadang situsnya itu lambat dik, jadi kita harus menunggu agak lama untuk menyelesaikan pembayaran pajak. Ini yang juga perlu dibenahi pemerintah, peraturannya dirubah, sistemnya juga ditingkatkan

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu mana yang lebih relevan atau menguntungkan untuk diterapkan dalam usaha ibu, tarif PPh fial berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 ini atau tarif pajak sebelumnya yaitu PP Nomor 46 tahun 2013?

Informan : Menurut saya pribadi semua peraturan dibuat untuk menguntungkan Negara dan juga usaha itu sendiri. Setiap PP pasti memiliki unsur-unsur positif dan negatifnya masing-masing. Sebagai pelaku usaha pribadi yang baru saja membangun usaha, saya juga belum mengetahui betul tentang peraturan yang sebelumnya, jadinya saya tidak bias merasakan perbedaan yang mana lebih relevan. Menurut saya apapun keputusannya, lebih baik dihargai dan tetap tertib membayar pajak dengan tertib.

Informan 5 : Bapak I Ketut Yasa (Fiskus KPP Pratama Singaraja)

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2019

Waktu : 14.00 WITA

Lokasi : KPP Pratama Singaraja

Peneliti : selamat sore bapak

Waskon 1 : sore, dengan siapa?

Peneliti : perkenalkan saya dayu tika mahasiswi undiksha pak, dengan bapak siapa nggih?

Waskon 1 : saya ketut yasa sebagai waskon 1

Peneliti : baik, kita mulai saja ya pak

Waskon : iya dik

Peneliti : yang pertama saya ingin bertanya tentang profil bapak selaku Informan nggih

Waskon 1 : iya dik, nama I Ketut Yasa dengan jabatan waskon 1 (pengawasan dan konsultasi 1)

Peneliti : terus yang kedua itu saya mau tanya tentang struktur organisasi bisa?

Waskon 1 : organisasi di KPP sini? Dari kepala kantor kebawahnya gitu?

Peneliti : iya pak

Waskon : oh iya bisa

Peneliti : yang pertama ada kepala kantor, itu sementara kosong. Jadi saya yang menjabat yaitu PLH (Pelaksana harian) dijabat oleh saya sendiri, terus dibawahnya ada beberapa seksi, yang pertama kepala seksi umum, trus yg kedua dari PDI dulu yaa, seksi PDI (pusat data dan informasi) trus kasi penagihan, terus geser lagi kasi pemeriksaan, kasi eketensifikasi dan penyuluhan. terus waskon, ada seksi waskon 1, waskon 2, waskon 3, dan waskon 4 lalu supervisor (fungsional) tugasnya dia kelapangan memeriksa wajib pajak.

Peneliti : terus selanjutnya, bagaimana pendapat tentang diberlakukannya PP Nomor 23 tahun 2018?

Waskon 1 : bagi kami?

Peneliti : iya pak bagi KPP

Waskon 1 : oo, ada plus minus nya yaa.. minusnya karna turun. Tau kan ya turun tarifnya ya ? yang semula PP 46 1% menjadi turun 0,5% dalam PP No 23. Dari kami yaa.. sebagai petugas pajak adalah tantangan yaa karna tarifnya turun, kita harus mencari, menggali potensi yang belum tergali, trus yang kedua bagi wajib pajak, apa yaa... diberikan keringanan, otomatis untuk memancing membayar pajak. Dengan adanya penurunan tarif adanya kesempatan untuk orang-orang yang belum lapor, belum daftar apalagi membayar. Mungkin ya itu tujuan dari PP No 23 tahun 2018. Syukurnya sekarang dengan adanya PP 23 wajib pajak nya nambah.

Peneliti : terus yang kedua bagaimana kesiapan KPP Pratama Singaraja dalam penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 ?

Waskon 1 : kesiapan sudah mulai dari bulan juli 2018, dari terbit kita sudah mulai running ya seperti penyuluhan kita aktif, penyuluhan bermacam-macam dengan mengundang seperti perhimpunan UMKM kita undang kesini, maupun daftar disini kita berikan

edukasi seperti ini lo tujuan dari PP 23, na itu keliatan dari hasil penyuluhan edukasi yang kita sampaikan ya otomatis Penerimaan jadi naik, dan penambahan wajib pajak juga meningkat.

Peneliti :berarti sosialisasinya dilaksanakan dimana pak?

Waskon 1 : karna sosialisasi kita kan ada beberapa nih, dibagi 3 kelompok dari kelompok calon wajib pajak, wajib pajak yang baru daftar, dan wajib pajak yang sudah terdaftar. Kita bagi 3 nih. Yang pertama calon wajib pajak ini termasuk adik, yg calon wajib pajak ada beberapa program lagi nih, Ada yg goes to school, goes to campus, ada yg namanya pajak mebanjar, kita turun ke lapangan nih ke banjar-banjar ke sekolah ke kampus, dan WP yang baru daftar yg datang kesini seperti adik misalnya “ saya mau daftar nih” kita beri edukasi setelah mendapat NPWP, mendapat kewajibannya lalu kita jelaskan, dan apalagi yang sudah terdaftar, Berulang-ulang kita adakan sosialisasi. itu bermacam-macam atas permintaan. Ada yang permintaan dari penghimpunan juga ada dan kita menawarkan juga ada.

Peneliti : lalu selanjutnya apa saja langkah yang dilakukan dalam mensosialisasikan peraturan PP 23 ini ?

Waskon 1 : iya seperti edukasi tadi dan penyuluhan. Seperti misalnya dia yg kirim surat ke kita, ya kita cepet tanggap dan jika dilihat potensi wajib pajak nya belum paham ya kita turun kelapangan, melalui camat atau kepala desa dan yg lainnya.

Peneliti : berarti kalau KPP nya yg langsung turun ada surveyer namanya pak?

Waskon 1 : ada, kita ada bidang yang namanya ekstensifikasi. dia fungsinya untuk kanvasing? Pernah denger kanvasing gak? Kanvasing itu kita turun kelapangan nih, melihat kondisi di lapangan. Yang jelas kan seperti di gerokgak di banjarnya ada perhimpunan anggur. Yang kaya kaya gitu. Kita rajin kanvasing.

Peneliti : lalu selanjutnya apakah ada kendala/tantangan yg dihadapi dalam penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 oleh KPP Pratama Singaraja?

Waskon 1 : tantangan pasti ada, karna seperti tadi yang wajib pajak belum paham terutama uang yg disetor ini buat pajak ni dia gak tau . Kita kasi penjelasan pada saat edukasi dan penyuluhan. Kita kasi penjelasan, uang pajak sekecil apapun yg anda setor ke Negara melalui kas Negara, itu berguna bagi NKRI, karna 80% APBN kita itu bersumber dari pajak. Lalu uang yg sudah masuk ke NKRI buat apa ? nah ini yg kita sampaikan ke mereka.. na itu yg masyarakat belum paham. Mungkin itu kendalanya, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembayaran pajak terutama uang pajak itu dipakai apa.

Peneliti: apakah ada kendala yg dihadapi dalam penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 oleh KPP Pratama Singaraja?

Waskon 1 :Kendala pasti ada, karena masih ada wajib pajak belum paham terutama uang yg disetor ini buat pajak ni dia gak tau. Kita kasi penjelasan pada saat edukasi dan penyuluhan. Kita kasi penjelasan, uang pajak sekecil apapun yg anda setor ke Negara melalui kas Negara, itu berguna bagi NKRI, karna 80% APBN kita itu bersumber dari

pajak. Terkait PP No 23 tahun 2018 itu masih banyak wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang belum memahami pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Pada umumnya wajib pajak hanya mengetahui bahwa tarif Pajak UMKM turun dari 1% menjadi 0,5%. Sedangkan jangka waktu pengenaan tarif dan cara penghitungan jangka waktu, masih belum banyak dipahami oleh wajib pajak

Peneliti : tadi kan bapak bilang menjelaskan ke masyarakat baik itu secara langsung ketika dia melapor, pada saat melapor itu kan tentunya ada sosialisasi, manfaat yg bapak jelaskan itu kan secara tidak langsung. Kalau manfaat secara langsung itu apakah ada ?

Waskon 1 : beda.. kalau pemahaman pajak bagi masyarakat umum, contohnya saya yg sering turun ke lapangan yaa. Kita sosialisas blablabla, tau taunya dia nanya tentang “saya udah bayar pajak lo ini” nah dia tidak bisa membedakan mana pajak mana restibusi. Yang namanya pajak tidak mendapat imbalan/manfaat secara langsung, beda dengan restribusi. Contoh ni, saya naruh sepeda motor disini lalu bayar parkir itu kan restribusi.. langsung manfaat yg kita dapatkan. Gitu kan? Nah ini bedanya.. kalau pajak lain, adik bayar pajak 15.000, itu kan tidak dapat manfaat langsung. Manfaatnya nanti pada saat terkumpul di APBN, jadi nanti kita semua menikmati. Ga ada yg menerima langsung itu ga ada.

Peneliti : berarti memang masyarakat masih sangat awam terhadap pajak ya ?

Waskon 1 : iyaa mereka tidak bisa membedakan pajak dan restribusi, lalu ada lagi mereka sering tidak bisa membedakan mana pajak pusat dan mana pajak daerah. Contohnya kalau kalian makan di restoran nih kan sering tuh ada tax/ pajak di struk pembayaran.. nah itu bukan pajak kami, itu termasuk pajak daerah, itu makan yaa.. jika pajak pusat itu yang kami kelola sekarang ini ada PPn, PPh, pph kan bermacam macam tu. Masyarakat belum tau. PBB itu pajak daerah.

Peneliti : bagaimana dampak dari penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 terhadap Penerimaan pajak UMKM ?

Waskon 1 : Dampaknya bagus kelihatan dari *trend* Penerimaan pajak lebih baik (meningkat) karena WP ada beberapa yang sudah paham. Jumlah WP pun meningkat signifikan, ini adalah dampak positif dari penerapan tarif yang baru serta dari sosialisasi yang dilakukan KPP

Peneliti : lalu selanjutnya apa saja faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM terkait PP Nomor 23 tahun 2018?

Waskon 1 : faktor2 nya terakit dengan tarif ya, karna dengan penurunan tarifnya, jadi tertarik mereka. Peraturan sebelumnya PP Nomor 46 Tahun 2013 tarif pajak untuk UMKM itu kan 1%, namun sesuai PP No 23 Tahun 2018 tarif pajak menjadi 0,5%. Lalu kemudahan dalam penyetoran, bisa melalui ATM. Tingal minta kode billing aja, bisa minta lewat telepon dan bisa bayar lewat bank terdekat/kantor pos paling lambat tanggal 15. Kalau WP badan sama prosesnya, tapi bedanya pembukannya itu harus sesuai dengan standar akuntansi, karena badan mereka isi penyusutan, beban, dan segala macam. Sekarang lebih gampang lagi bayarnya dik, kalau punya ATM bisa itu dari rumah saja bayarnya.

Peneliti : lalu selanjutnya apakah pernah terjadi keluhan dan saran dari masyarakat terkait PP Nomor 23 tahun 2018 ini?

Waskon 1 : kalau keluhan selama ini sih ga ada, paling keluhan ya biasanya itu sih jaringan/sistemnya seperti di bulan bulan yg ramai itu sistemnya bisa down/ melambat. Mungkin itu aja sih.

Peneliti : lalu yang terakhir pada saat pihak KPP melakukan survey ke masyarakat apakah menurut mereka PP ini memudahkan mereka? Atau masih ada keluhan?

Waskon 1 : kalau sementara ini sih ga ada, pendapatnya sudah positif.

Peneliti : baik. Kalau begitu sekian yg bisa saya tanyakan.

Waskon : nanti kalau ada yg kurang bisa datang kesini lagi dik..

Peneliti : baik pak terimakasih.. saya pamik.

Waskon : iya dik samasama.





Lampiran 0.3
Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI

GEDUNG KEUANGAN NEGARA II, JALAN KAPTEN TANTULAR NO. 4, DENPASAR 80235
TELEPON (0361) 263883, 263894, 221455; FAKSIMILE (0361) 263895; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL panaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 02 /W.PJ.17/BD.05/2019 26 Juni 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Dekan Universitas Pendidikan Ganesha
di Denpasar

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Pendidikan Ganesha Nomor :
852/UN48.13.1/DL/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Mohon ijin melakukan penelitian oleh

nama : Ida Ayu Yustika Oktaviani
NPM : 1517051113
fakultas/jurusan : Ekonomi / Akuntansi
perguruan tinggi : Universitas Pendidikan Ganesha

dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penyebaran kuesioner/penelitian/wawancara dan atau riset pada KPP Pratama Singaraja, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id. dan tembusan ke p2humasbali@gmail.com.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Kepala Kantor,
Kepala Bidang P2Humas

Riana Budiyanti



UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Email : feundiksha@gmail.com Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

12 Desember 2018

Nomor : 3726/UN48.13.1/DL/2018

Lamp. : -

Hal : *Pengumpulan data*

Kepada Yth.
di tempat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Ida Ayu Yustika Oktaviani
NIM. : 1517051113
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi Program S1

bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun ~~tugas akhir~~, skripsi dan ~~melengkapi tugas lainnya~~. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data ditempat yang Bapak / Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Gede Adi Yuniarta, SE.Ak., M.Si.
NIP. 197906162002121003



Lampiran 0.4
Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Sugio Sanjaya selaku pemilik UD Tirta Dewata



Wawancara dengan asisten Bapak Riono Junianto selaku pemilik RM CAK RI



Wawancara dengan Ibu Prabha selaku pemilik UD Tia Mandiri



Wawancara dengan Mbak Nadya Primastuti selaku pemilik Warung Pandawa



Wawancara dengan Bapak Gede selaku Fiskus KPP Pratama Singaraja



Wawancara dengan I Ketut Yasa selaku Kasi Waskon 1 KPP Pratama Singaraja

